

PENGARUH PENGELOLAAN HARTA WAKAF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SELOK ACEH KECAMATAN SINGKIL

Fitri Radasari¹⁾, Ahmad Adib²⁾, Samsul Efendi³⁾

¹⁾Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara
Email:fitriradasari10@gmail.com

²⁾ Fakulats Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

³⁾Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

Abstract

Waqf is an important institution in Islamic teachings, the management of waqf property is a strategic step to develop the assets of the ummah for the economic prosperity of the Islamic ummah. In Law No. 41 of 2004, various forms of rules for managing waqf assets are explained and reaffirmed by government regulation No. 42 of 2006 which clearly prioritizes the management of waqf assets. This study aims, firstly, to determine the management of waqf assets that occurred in Selok Aceh Village, Singkil District, secondly, to determine Nazir's position in the management of waqf assets, and thirdly, to find out the facts that support and hinder the management of waqf assets. This research is a quantitative research. The place and location that is the object of this research is in Selok Aceh Village, Singkil District. Data sources are classified into two, namely primary which includes field studies by conducting direct interviews related to the management of waqf assets, while secondary data in the form of books, journals and others related to waqf. Data analysis uses four steps, first data collection, second data reduction, third data exposure, fourth conclusion. The results of this study conclude that the management of waqf assets in Selok Aceh Village, Singkil District has not been maximized because the abandoned waqf assets have not been developed and have not been preserved in the sense that they have not been certified.

Kata Kunci: *Harta, Wakaf, Kesejahteraan, Masyarakat*

Pendahuluan

Secara teks syariat, wakaf diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansinya atau pokoknya ditahan, sementara hasilnya dan manfaatnya dipergunakan untuk kepentingan umat. Secara filosofi bahwa ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf menghendaki agar wakaf tidak hanya disimpan untuk dibiarkan tanpa hasil akan tetapi bagaimana wakaf tersebut dikelola agar produktif dan hasilnya dipergunakan bagi kepentingan umat Islam. Semakin banyak hasilwakaf yang dikembangkan maka semakin besar pula pahala yang diterima oleh *wakif* (orang yang berwakaf). Di Indonesia, dijelaskan bahwa wakaf adalah perbutan hukum *wakif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan bagian

harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut Syariah.

Lokasinya di Aceh Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, dimana pengelolaan hartawakaf dikepalai oleh kementerian agama yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, dari data kemenag seluruh tanah wakaf yang terdapat di Kabupaten Aceh Singkil, masih relatif kecil yang dikekalkan manfaat dan bendanya seperti masjid, mushola, sekolah tergabung di dalamnya tempat pengajian anak-anak, dan tempat pemakaman umum, dan lahan. Jumlah tersebut dikategorikan dalam beberapa macam status pengelolaan, yaitu produktif dan tidak produktif. Hal ini masih sedikit yang terdaftar, hal ini yang membuat penulis khawatir dan terjadinya penyimpangan atau penyelenggaraan harta wakaf menjadi harta kepemilikan pribadi karena tidak sedikit di media masa banyak berita yang terjadinya sangketa harta wakaf tidak lain dan bukan dikarenakan ingin memiliki hartawakaf tersebut menjadi hak milik. Tepatnya di Kecamatan Singkil masih banyak harta wakaf yang belum terdata atau didaftarkan. Wakaf yang tidak diberitahukan tersebut pada umumnya adalah wakaf-wakaf lama yang dikelola secara turun temurun. Umumnya aset wakaf yang terdaftar di Kecamatan Singkil adalah diperuntukan sebagaimana di atas seperti diwakafkan untuk masjid, mushola, sarana pendidikan agama seperti madrasah untuk anak-anak belajar agama, mengaji di sore hari, dan sebagian diantaranya adalah untuk lahan pekuburan kaum muslimin.

Peneliti mengamati banyak dampak yang sangat positif dengan adanya pengelola harta wakaf dengan baik seperti pengimplementasian harta wakaf, pengembangan harta wakaf dan lain sebagainya, hal ini untuk menjamin keberadaan harta wakaf untuk turun-temurun. Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil tersebut masih sangat awam untuk mengekalkan harta benda wakaf sebagaimana mestinya. Untuk itu dengan adanya pengelolaan harta wakaf yang baik diharapkan adanya pengembangan pengimplementasian harta wakaf di daerah tersebut menjadi sebuah percontohan pelaksanaan pengelolaan harta wakaf bagi Kecamatan-kecamatan lain yang berada di Kabupaten Aceh Singkil. Pengelolaan harta wakaf itu juga dijadikan sebagai salah satu sarana bagi kaum muslimin untuk mengembangkan kreasi dan inovasi dalam hal perekonomian ummat khususnya dibidang wakaf.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Selok Aceh yang berada di Jl. Singkil Rimo, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Selok Aceh yang berjumlah 690 orang. sampel yang peneliti ambil hanya 1 Desa dan di Desa tersebut terdapat 690 masyarakat, dan 25% dari 690 yaitu 172 masyarakat menjadi sampel penelitian. Adapun teknik pengumpulan data adalah melalui Observasi, yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian terhadap kepala kantor wakaf, kepala desa, masyarakat di desa Selok Aceh. Wawancara, yaitu penulis mengadakan serangkaian tanya jawab kepala kantor wakaf, kepala desa, masyarakat di desa Selok Aceh. Angket, yaitu memberikan sejumlah pertanyaan yang disusun dengan bentuk tertulis sebanyak 172 responden dengan menyertakan alternative jawaban untuk pilihan, angket ini disusun sesuai dengan kebutuhan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas kepada masyarakat di desa Selok Aceh. Setelah data diperoleh dari lapangan maka data yang bersifat kuantitatif seperti hasil wawancara akan di uraikan secara terperinci, sedangkan data yang bersifat kuantitatif diolah kedalam table dalam system olah tabulasi persentase.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Analisis Deskriptif

Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif hasil dari penelitian pengaruh pengelolaan harta wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil. Tabulasi jawaban responden mengenai variabel Pengelolaan Harta Wakaf (X) dapat dilihat dari table 4.6. Table 4.6 adalah data hasil olahan kuesioner yang merupakan deskriptif penelitian berdasarkan jawaban responden. Sedangkan tabulasi jawaban responden mengenai variabel kesejahteraan masyarakat (Y) dapat dilihat dari table 4.7.

Tabulasi Jawaban Responden Pengelolaan harta wakaf (X)

No	Sangat Setuju (SS)		Setuju (S)		Kurang Setuju (KS)		Tidak Setuju (TS)		Sangat Tidak Setuju (STS)		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	24	14,0	128	74,4	20	11,6	0	0	0	0	172	100
2	102	59,3	70	40,7	0	0	0	0	0	0	172	100
3	43	25,0	124	72,1	5	2,9	0	0	0	0	172	100
4	54	31,4	93	54,1	15	8,7	10	5,8	0	0	172	100
5	53	30,8	104	60,5	5	2,9	10	5,8	0	0	172	100
6	63	36,6	90	52,3	9	5,2	10	5,8	0	0	172	100
7	83	48,3	84	48,8	5	2,9	0	0	0	0	172	100

Sumber : Pengelolahan Angket Penelitian 2022

Hasil jawaban kuesioner yang dapat diperoleh dari 172 responden untuk variabel Pengelolaan Harta Wakaf pada table 4.9 yaitu :

1. Berdasarkan pernyataan 1 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (14,0%), responden menjawab setuju sebesar (74,4%), kemudian menjawab kurang setuju sebesar (11,6%), dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden sangat setuju bahwa penerangan sangat dapat membantu dalam kesejahteraan masyarakat.
2. Berdasarkan pernyataan 2 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (59,3%), responden menjawab setuju sebesar (40,7%), dan tidak ada yang menjawab kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden sangat setuju bahwa Nazir mengelola wakaf dengan sangat baik.
3. Berdasarkan pernyataan 3 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (25,0%), responden menjawab setuju sebesar (72,1%), kemudian menjawab kurang setuju sebesar (2,9%), dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden sangat setuju bahwa wakaf mendatangkan manfaat.
4. Berdasarkan pernyataan 4 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (31,4%), responden menjawab setuju sebesar (54,1%), kemudian menjawab kurang setuju sebesar (3,7%), yang menjawab tidak setuju sebesar (5,8%), dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden sangat setuju bahwa mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
5. Berdasarkan pernyataan 5 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (30,8%), responden menjawab setuju sebesar (60,5%), kemudian menjawab kurang setuju sebesar (2,9%), yang menjawab tidak setuju sebesar (5,8%), dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden sangat setuju bahwa memperbaiki harta wakaf yang rusak sehingga kembali bermanfaat.
6. Berdasarkan pernyataan 6 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (36,6%), responden menjawab setuju sebesar (52,3%), kemudian menjawab kurang setuju sebesar (5,2%), yang menjawab tidak setuju sebesar (5,8%), dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden sangat setuju untuk mengawasi dan melindungi harta wakaf.
7. Berdasarkan pernyataan 7 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (48,3%), responden menjawab setuju sebesar (48,8%), kemudian menjawab kurang setuju sebesar (2,9%), dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden sangat setuju bahwa nazir memperbaiki harta wakaf yang rusak karna disebabkan kelalaiannya.

Tabulasi Jawaban Responden Kesejahteraan Masyarakat (Y)

No	Sangat Setuju (SS)		Setuju (S)		Kurang Setuju (KS)		Tidak Setuju (TS)		Sangat Tidak Setuju (STS)		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	68	39,5	54	31,4	30	17,4	20	11,6	0	0	172	100
2	44	25,6	79	45,9	30	17,4	19	11,0	0	0	172	100
3	58	33,7	104	60,5	5	2,9	5	2,9	0	0	172	100
4	53	30,8	114	66,3	5	2,9	0	0	0	0	172	100
5	78	45,3	74	43,0	5	2,9	10	5,8	5	2,9	172	100
6	43	25,0	124	72,1	5	2,9	0	0	0	0	172	100
7	74	43,0	98	57,0	0	0	0	0	0	0	172	100
8	83	48,3	89	51,7	0	0	0	0	0	0	172	100

Sumber : Pengolahan Angket Penelitian 2022

Hasil jawaban kuesioner yang dapat diperoleh dari 172 responden untuk variabel Pengelolaan Harta Wakaf pada table 4.10 yaitu :

1. Berdasarkan pernyataan 1 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (39,5%), responden menjawab setuju sebesar (31,4%), kemudian menjawab kurang setuju sebesar (17,4%), yang menjawab tidak setuju sebesar (11,6%), dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden sangat setuju untuk melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.
2. Berdasarkan pernyataan 2 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (25,6%), responden menjawab setuju sebesar (45,9%), kemudian menjawab kurang setuju sebesar (17,4%), yang menjawab tidak setuju sebesar (11,0%), dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden sangat setuju bahwa nazir tidak menyalahi hukum syariat.
3. Berdasarkan pernyataan 3 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (33,7%), responden menjawab setuju sebesar (60,5%), kemudian menjawab kurang setuju sebesar (2,9%), yang menjawab tidak setuju sebesar (2,9%), dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden sangat setuju untuk nazir membagikan hasil kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.
4. Berdasarkan pernyataan 4 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (30,8%), responden menjawab setuju sebesar (66,3%), kemudian menjawab kurang setuju sebesar (2,9%), dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden sangat setuju bahwa dapat membantu masyarakat saling bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan desa.
5. Berdasarkan pernyataan 5 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (45,3%), responden menjawab setuju sebesar (43,0%), kemudian menjawab kurang setuju sebesar (2,9%), yang menjawab tidak setuju sebesar (5,8%), dan yang menjawab sangat tidak setuju sebesar (2,9%). Hal ini menunjukkan responden sangat setuju untuk mempelajari tata cara mengelola harta wakaf agar menambah wawasan untuk kesejahteraan masyarakat kedepannya.
6. Berdasarkan pernyataan 6 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (25,0%), responden menjawab setuju sebesar (72,1%), kemudian menjawab kurang setuju sebesar (2,9%), dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden sangat setuju bahwa wakaf sangat menguntungkan petani untuk kesejahteraan hidup.
7. Berdasarkan pernyataan 7 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (43,0%), responden menjawab setuju sebesar (57,0%), dan tidak ada yang menjawab kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden sangat setuju bahwa harta wakaf membantu dalam proses pendidikan.

8. Berdasarkan pernyataan 8 responden yang menjawab sangat setuju sebesar (48,3%), responden menjawab setuju sebesar (51,7%), dan tidak ada yang menjawab kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan responden sangat setuju bahwa mendorong minat masyarakat mewakafkan hartanya untuk menambah kesejahteraan desa.

Hasil Uji Statistik

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Regresi Linier Sederhana adalah regresi yang memiliki satu variabel independen (X) dan satu variabel dependen (Y). Analisis regresi linier sederhana ini bertujuan untuk menguji antara variabel X terhadap variabel Y. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen.

Rumus Regresi Sederhana adalah : $Y = a + bX + e$

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.806	1.575		3.052	.003
X	.972	.053	.817	18.456	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Sumber : Hasil SPSS versi 22,0 for windows

Berdasarkan table 4.11 di atas, maka persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 4.806 + 0.972 + e$$

1. Pada model regresi ini, nilai konstanta yang tercantum sebesar 4,806 dapat diartikan jika variabel bebas dalam model diasumsikan sama dengan nol, secara rata-rata variabel diluar model tetap akan meningkatkan semangat kerja tetap sebesar 4,806 satu-satuan atau dengan kata lain jika variabel penilaian pengelolaan harta wakaf tidak ditingkatkan, kesejahteraan masyarakat masih sebesar 4,806.
2. Nilai besaran koefisien regresi b sebesar 0,972 pada penelitian ini dapat diartikan bahwa variabel pengelolaan harta wakaf (X) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pengelolaan harta wakaf mengalami peningkatan sebesar satu-satuan, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,972 satuan.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial (satu persatu) terhadap variabel terikat. Hasil uji dilakukan pada *output* SPSS 22,0 pada table *coefecient*. Pengujinya adalah sebagai berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.806	1.575		3.052	.003
X	.972	.053	.817	18.456	.000

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Sumber : Hasil SPSS versi 22,0 for windows

Berdasarkan table 4.12 di atas diperoleh bahwa nilai signifikannya untuk variabel penelitian prestasi kerja (0,000) lebih kecil dibandingkan dengan alpha 5% (0,05) atau thitung = 18.456 > ttabel = 1,65387 (n-k = 172-2 170). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka menolak Ho dan menerima Ha untuk variabel penilaian pengelolaan harta wakaf. Dengan demikian, secara parsial bahwa variabel penilaian pengelolaan harta wakaf berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil.

3. Koefisien Determinasi (R Square)

Analisis koefisien determinan digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kata lain nilai koefisien determinan digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel bebas yang diteliti yaitu Pengelolaan Harta Wakaf (X) sebagai variabel bebas terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) sebagai variabel terikat. Jika determinan (D) semakin besar atau mendekati satu, maka variabel bebas (X) memiliki kontribusi yang besar kepada variabel terikat (Y).

Koefisien Determinan Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Sig. F Change
1	.817 ^a	.667	.665	2.01713	.000

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Harta Wakaf (X)

Sumber : Hasil SPSS versi 22,0 for windows

Berdasarkan table 4.13 diperoleh Nilai regresi korelasi sebesar 0,817, artinya secara bersama-sama pengelolaan harta wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil memiliki kontribusi pada taraf yang erat dan positif.

Kemudian koefisien determinasi (R²) sebesar 0,667 (66,7%). Sehingga dapat dikatakan bahwa 66,7% variasi variabel bebas pengelolaan harta wakaf pada model memiliki kontribusi untuk variabel kesejahteraan masyarakat sedangkan sisanya 33,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Pembahasan

Demikian secara parsial bahwa variabel pengelolaan harta wakaf berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil. Dapat dilihat dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa nilai signifikasinya untuk variabel pengelolaan harta wakaf (0,000) lebih kecil dibandingkan dengan taraf alpha 5% (0,05) atau thitung = 18.456 > ttabel = 1,65387 (n-k = 172-2 170). Berdasarkan hasil yang diperoleh maka menolak Ho dan menerima Ha untuk variabel penilaian pengelolaan harta wakaf.

Fakta Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Wakaf di Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil

Pengelolaan wakaf di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil tersebut terdapat beberapa faktor yang mendukung terhadap pengembangan dan pendayagunaan harta wakaf dan ada juga beberapa faktor yang menjadipenghambat pemberdayaan harta wakaf. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah sebagai berikut :

1. Faktor agama, social masyarakat dan profesi masyarakat. Pada umumnya profesi masyarakat di desa Seok Aceh adalah sebagai petani. Sudah sejak lama masyarakat di desa Selok Aceh tersebut berprofesi sebagai petani, artinya tingkat pengalaman dan pengetahuan mereka dalam bertani tidak diragukan lagi, sedangkan kebanyakan wakaf didaerah itu adalah lahan tanah. Maka ini merupakan salah satu faktor yang mendukung demi terkelolanya asset wakaf di daerah itu secara produktif.
2. Faktor potensi harta benda. Benda yang diwakafkan di desa Selok Aceh adalah tanah atau lahan. Keberadaan tanah dan lahan yang terdapat di desa Selok Aceh mempunyai

kadar kesuburan yang cukup baik. Hal ini terbukti dari pemantauan penulis dilokasi tanah wakaf yang ditanami.

3. Faktor keinginan masyarakat sebagai pengelola wakaf. Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Nazir/pengelola wakaf yang ada, banyak juga masyarakat lain yang mempunyai antusias untuk bergabung dan ikut serta sebagai Nazir atau pengelola wakaf. Ini juga merupakan faktor pendukung terlaksananya pengelolaan harta wakaf yang baik, karena pihak pengelola wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan wakaf.

Adapun faktor penghambat pengelolaan wakaf produktif di desa Selok Aceh Kecamatan Singkil sebagai berikut :

- a. Faktor kurang maksimalnya sosialisasi perundang-undangan dan peraturan mengenai perwakafan baik kepada pihak pengelolaan maupun kepada masyarakat.
- b. Faktor terlalu rendahnya pengetahuan Nazir wakaf dan masyarakat terhadap hukum Islam khususnya mengenai perwakafan.
- c. Faktor kurang maksimalnya system manajemen pengelolaan wakaf.
- d. Faktor kurangnya biaya pendukung, kurangnya dana pendukung pendayagunaan wakaf produktif menjadi salah satu faktor penghambat, akhirnya aset wakaf yang ada dikelola secara perlahan dan bertahap dan dikelola secara tradisional, sedangkan jika ada dana pendukung, maka wakaf dapat dikelola lebih maksimal lagi.

Penutup

Pengelolaan harta wakaf didesa selok Aceh kecamatan Singkil dilaksanakan secara produktif, artinya harta benda yang dikelola secara baik dan professional, hasil dari pengelolaan itu dipergunakan untuk menopang berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan menopang perkembangan ekonomi masyarakat. Karena harta wakaf itu adalah harta benda atau pokok yang diwakafkan itu tetap, lalu dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti tanah digunakan untuk tempat pemakaman. Pengelolaan itu semua harus sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam yang berkenaan dengan wakaf. Pengaruh pengelolaan harta wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Selok Aceh Kecamatan Singkil tersebut terdapat beberapa fakta yang mendukung terhadap pengembangan dan pendayagunaan harta wakaf dan ada juga beberapa faktor yang menjadi penghambat pemberdayaan harta wakaf. Adapun yang menjadi faktor pendukung adalah sebagai berikut: Faktor agama dan sosial masyarakat. Faktor profesi masyarakat. Pada umumnya profesi masyarakat di Desa Selok Aceh adalah sebagai petani. Sudah sejak lama masyarakat di Desa Selok Aceh tersebut berprofesi sebagai petani, artinya tingkat pengalaman dan pengetahuan mereka dalam bertani tidak diragukan lagi, sedangkan potensi harta benda wakaf didaerah itu adalah lahan tanah. Maka ini merupakan salah satu faktor yang mendukung demi terkelolanya harta wakaf. Faktor potensi harta benda wakaf. Benda yang diwakafkan di Desa Selok Aceh adalah tanah atau lahan. Keberadaan tanah dan lahan yang terdapat di Desa Selok Aceh mempunyai kadar kesuburan yang cukup baik.

Daftar Bacaan

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ichtiar Van Hoeve, 1996

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 2007

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Cet ke-1 Bandung: PT Al-Ma'arif, 1977

Ahmad, Zainal Abidin, *dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Al-Makasari, Tuti A Najib & Ridwan (ed), *Wakaf, Tuhan Dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

- Al-Minawi, *At-Tauaqif Ala Muhimmat Ta'rif*, (Cairo: Alamul Kutub, 1990)
- Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 4 2008
- Ansori, Abdul Ghafur, *Hukum Dan Perakter Perwakafan Di Indonesia*, Jakarta: Pilar Media 2005.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT ichtiar Van Hoefe 1696 .
- Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, Semarang :Asy Syifa, 1999
- Departemen Agama, Direktorat Jendral Bimas Islam, *Undang-undang No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaanya 2007*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. III* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pendoman Penyuluhan Wakaf Bagi Penyuluh Agama*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2010.
- Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Paradikme Baru Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Dimas Islam Dan Penyeleggara Haji 2005.
- Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggara Haji, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis DI Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Haji 2004.
- Dirjen Bimas Islam, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Wakaf (Nazir)*, Jakarta : Depag RI, 2004
- Dirjen Dimas Islam Dan Penyelenggara Haji, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Dirjen Dimas Islam Dan Penyelenggara Haji 2004.
- Imam Suhadi, *wakaf untuk kesejahteraan umat, cet ke-1*, Yogyakarta: Danau Bakti Prima Yasa, 2002
- M.A. Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam*, Jakarta : Ciber-PKTI_UI, TT.
- Muhammad Bin Futuh Al-Humaidi, *Al-Jami' Baina Sahihain Al-Bukhari Wa Muslim*, Berikut : Dar An-Nadyr, Juz. II.
- Muhammad Yunus, *Kamus: Arab-Indonesia*, Jakarta: Karya Agung, 1972.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Indonesia*, Medan Perdana Publishing, 2010,
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Surabaya, 1998
- Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, Jakarta: Gema Insane Press, 2003
- Siah Khosiah, *Wakaf & Hibah : Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung : Pustaka Setia, 2010

Sri Edi Swarsono dkk, (ed), *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan : Cendikiawan Kita tentang Islam*, Jakarta : UI-Press, 1988

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2005

SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Syamsuddin Muhammad bin M.AL Khatib As Syarbini, *Mughani al Muhtaj*, Kairo : Dar al Fikr, t,t

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004

Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1979